



RINGKASAN

VINA YUNIAR CHAFIFAH. Konsekuensi Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan di Koperasi XYZ. (*The Effect of Omnibus Law in Fulfillment of Income Tax Obligation at XYZ Cooperative*). Dibimbing oleh SABAR WARSINI.

Koperasi merupakan wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajaknya kepada negara sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Koperasi memiliki beberapa aspek mengenai pajak yang harus disetorkan kepada negara, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan, Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang dan/atau jasa ke instansi pemerintah, Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa, Pajak Penghasilan pasal 25 atas angsuran pembayaran pajak, dan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan. Seluruh pajak yang disetorkan tersebut harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan terkait.

Peraturan mengenai pajak penghasilan sebelumnya diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, yang kini beberapa aturan tersebut mengalami perubahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang kemudahan berusaha. Disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 membawa pengaruh di Koperasi XYZ, salah satunya pada pemotongan pajak penghasilan atas SHU yang diterima anggota.

Tujuan Tugas Akhir ini untuk menguraikan perbedaan pemungutan pajak penghasilan pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan pemungutan pajak penghasilan UU Nomor 36 Tahun 2008, menguraikan pengaruh pemungutan pajak penghasilan pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di Koperasi XYZ, menguraikan kendala pemungutan pajak penghasilan pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di Koperasi XYZ.

Pengumpulan data untuk laporan tugas akhir dilaksanakan di Kantor Jasa Akuntan Budiono yang berlokasi di Jalan Majopahit, Madiun, Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu dua bulan yaitu pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yakni teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Pajak penghasilan badan Koperasi XYZ tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar Rp 43.543.365 dan Rp 26.950.877 yang mana peredaran bruto Koperasi XYZ adalah di atas 4,8M, dengan memperoleh pemotongan fasilitas PPh Badan sebesar 50%. Dan potongan pajak Pasal 4 Ayat (2) atas SHU tahun 2019 sebesar Rp 9.778.521, di tahun 2020 potongan pajak Pasal 4 Ayat (2) tidak lagi berlaku.

Kesimpulan dari Tugas Akhir ini bahwasanya pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpengaruh pada pemotongan pajak SHU yang diterima anggota, serta berubahnya tarif umum Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2020 sebesar 22%. Serta kendala yang dihadapi pihak Koperasi XYZ setelah ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah peraturan yang dikeluarkan terlalu berdekatan dengan tutup buku tahun pajak 2020.

Kata kunci : UU Cipta Kerja, Koperasi, Pajak Penghasilan, Sisa Hasil Usaha